



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS KESEHATAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau  
Pos-el : dinkes@kepriprov.go.id Laman : dinkes.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 468/KTPS-5/1/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi bidang kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan *website* dan media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau secara tertib, cepat, akurat, aman, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin pengelolaan konten, pemutakhiran informasi, keamanan akun, serta koordinasi antar bidang/unit kerja, maka perlu menetapkan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1954);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 27);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 219 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KETIGA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Penanggung jawab sebagai pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan pengelolaan *website* dan media sosial;
  2. Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan menyelenggarakan pengelolaan *website* dan media sosial;
  3. Penanggung jawab keamanan *website* bertugas melakukan pengamanan struktur, data dan jaringan *website* serta *maintenance* berkala;
  4. Administrator *website* bertugas sebagai penanggung jawab isi dan perawatan *website*;
  5. Editor *website* dan media sosial bertugas mempublikasi berita dan tata letak isi *website* dan media sosial;
  6. Perancang Visual/Infografis bertugas membuat desain grafis, infografis, banner, dan media informasi digital lainnya;
  7. Asisten Produksi Konten bertugas membantu persiapan, pelaksanaan, dan pengarahan teknis saat proses perekaman video, termasuk memastikan alur pengambilan gambar, kesiapan narasumber, serta kelancaran produksi konten untuk kebutuhan publikasi *website* dan media sosial;
  8. *Content Editor* bertugas mengolah dan menyunting materi video untuk kebutuhan publikasi *website* dan media sosial;
  9. Kontributor data *website* dan media sosial bertugas mengumpulkan bahan untuk berita atau artikel.
- KEEMPAT : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197101091995011001

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 468/KPTS-5/I/2026  
 Tanggal : 9 Januari 2026

TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL  
 DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

| NO  | JABATAN/NAMA                                                                    | JABATAN DALAM TIM                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I   | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau                                  | Pengarah                                           |
| II  | Tim Pengelola <i>Website</i> :                                                  |                                                    |
| 1   | Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau                              | Penanggungjawab                                    |
| 2   | Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi<br>Novarita, SKM, M.Epid               | Koordinator                                        |
| 3   | Pranata Komputer Mahir<br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Hairumannur, A.Md | Penanggung Jawab Keamanan <i>Website</i>           |
| 4   | Penelaah Teknis Kebijakan<br>M. Hamid, SKM                                      | Administrator <i>Website</i>                       |
| 5   | Administrator Kesehatan Ahli Pertama<br>Jumadi, SKM                             | Penyunting/ <i>Editor Website</i> dan Media Sosial |
| 6   | Administrator Kesehatan Ahli Pertama<br>Umi Umairah, SKM                        | Penyunting/ <i>Editor Website</i>                  |
| 7   | Pengadministrasian Perkantoran<br>Juanda                                        | Perancang Visual/Infografis                        |
| 8   | Administrator Kesehatan Ahli Muda<br>Desi Yeri, M, SKM                          | Asisten Produksi Konten                            |
| 9   | Penata Layanan Operasional<br>Naili Amalia, SKM                                 | Asisten Produksi Konten                            |
| 10  | Pengelola Layanan Operasional<br>Iin Nirviana, A.Md.KL                          | <i>Content Editor</i>                              |
| 11  | Pengelola Layanan Operasional<br>Nurulita Ade Supina, A.Md.kes                  | <i>Content Editor</i>                              |
| III | Kontributor Bidang/UPT :                                                        |                                                    |
| 1   | Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau             | Anggota                                            |
| 2   | Kepala UPTD. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau                          | Anggota                                            |
| 3   | Kepala Subbag/Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau       | Anggota                                            |
| 4   | Ketua Tim Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau           | Anggota                                            |



| NO | JABATAN/NAMA                                                                                       | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IV | Kontributor Seksi/Subbag/Tim Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan UPT : |                   |
| 1  | Desi Arisandi, S.Kep<br>Penyuluh Kesehatan Masyarakat                                              | Anggota           |
| 2  | Arsenila Dewi Pramanti, S..Farm,<br>Apt, M.Farm.Klin.<br>Administrator Kesehatan Ahli Pertama      | Anggota           |
| 3  | Nurgaya Aristantya, S. Farm, Apt<br>Apoteker Ahli Pertama                                          | Anggota           |
| 4  | Encik Aziza, S.M<br>Penelaah Teknis Kebijakan                                                      | Anggota           |
| 5  | Ratna Komalasari, SKM<br>Penelaah Teknis Kebijakan                                                 | Anggota           |
| 6  | M. Doni Kurniawan, S.KL<br>Administrator Kesehatan Ahli Pertama                                    | Anggota           |
| 7  | Delima Sari, SKM<br>Penata Layanan Operasional                                                     | Anggota           |
| 8  | Rio Akandri Budiman, S.Kep<br>Penata Layanan Operasional                                           | Anggota           |
| 9  | Dimas Eza Airlangga, S.Sos<br>Penata Layanan Operasional                                           | Anggota           |
| 10 | Afdhianti Nabila, S.Pd.I<br>Penata Layanan Operasional                                             | Anggota           |
| 11 | Guntur Subanto, S.IP<br>Penata Layanan Operasional                                                 | Anggota           |
| 12 | Roni, S.IP<br>Penata Layanan Operasional                                                           | Anggota           |
| 13 | Soeparman, A.Md. Kep<br>Pengelola Layanan Operasional                                              | Anggota           |
| 14 | Swastika Ferniardhi, A.Md.KL<br>Pengelola Layanan Operasional                                      | Anggota           |
| 15 | Siti Muti'ah, A.Md.KL<br>Pengelola Layanan Operasional                                             | Anggota           |
| 16 | Nurdiana<br>Pengadministrasi Perkantoran                                                           | Anggota           |
| 17 | Aoba Anugrah Putra<br>Pengadministrasi Perkantoran                                                 | Anggota           |
| 18 | Ardi Yuda<br>Pengadministrasi Perkantoran                                                          | Anggota           |
| 19 | Ade Lexsri Novitasari<br>Pengadministrasi Perkantoran                                              | Anggota           |
| 20 | Muhammad Fauzan Harikino<br>Pengadministrasi Perkantoran                                           | Anggota           |
| 21 | Yunitasari<br>Pengadministrasi Perkantoran                                                         | Anggota           |
| 22 | Cika Dhuha Putra<br>Operator Layanan Operasional                                                   | Anggota           |

| NO | JABATAN/NAMA                                                | JABATAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23 | Afdul Karim Khalimafatullah<br>Pengadministrasi Perkantoran | Anggota           |

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197101091995011001